



**PUTUSAN**

Nomor 557/Pid.Sus/2021/PN Bta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Sapta Riski Saputra Bin Arsil Anuar  |
| 2. Tempat lahir       | : Muaradua   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 25 Tahun/3 September 1996  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Kampung Balam Lingkungan IX Kelurahan Pancur<br>Pungah Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan<br>Komerling Ulu Selatan. |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Belum Bekerja  |

Terdakwa Sapta Riski Saputra Bin Arsil ditangkap pada tanggal 25 Juli 2021 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 04 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 02 November 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 November 2021 sampai dengan tanggal 01 Januari 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdr. ARPIAN, S.H. Advokat dari YLBH Ikadin Baturaja berlatam di Jl. Loyak Blok S No. 321 Perum Baturaja Permai RSS Holindo Kec. Baturaja Timur berdasarkan penunjukan Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2021/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 557/Pid.Sus/2021/PN BTA tanggal 4 Oktober dan 1 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 557/Pid.Sus/2021/PN BTA tanggal 4 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SAPTA RISKI SAPUTRA Bin ARSIL ANUAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika, sebagaimana diatur **Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sesuai dengan Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SAPTA RISKI SAPUTRA Bin ARSIL ANUAR** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangkan tahanan selama terdakwa ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar **Terdakwa SAPTA RISKI SAPUTRA Bin ARSIL ANUAR tetap ditahan**
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - i. 15 (lima belas) plastik klip bening yang narkotika jenis sabu dengan berat berat netto seluruhnya 0,494 gram setelah diperiksa dan ditimbang kembali oleh Labfor sisanya menjadi berat netto seluruhnya 0,395 gram;
  - ii. 1 (satu) plastik klip kosong ukuran sedang
  - iii. 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam merk H
  - iv. 1 (satu) buah pirek kaca bening
  - v. 1 (satu) buah jarum sumbu
  - vi. 1 (satu) buah pipet yang telah diruncingkan (sekop)
  - vii. 1 (satu) buah korek api gas warna hijau

**Dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2021/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa **SAPTA RISKI SAPUTRA Bin ARSIL ANUAR** pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli tahun 2021, bertempat di Kamar Nomr 302 Penginapan Singadilaga Kelurahan Pasar Muaradua Kecamatan Muaradua Kabupaten Oku Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari minggu tanggal 25 Juli 2021 Sat Res Narkoba Polres Selatan mendapat informasi masyarakat bahwa akan terjadi tindak pidana narkotika di penginapan Singadilaga, berdasarkan informasi tersebut sekitar pukul 17.00 WIB Saksi Wawan Bin M. Bakri, Saksi Sadik Kurniat Bin Tarius dan Saksi Iwan Budiman, SH Mgs Riva'I (ketiganya merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres OKU Selatan) melakukan pemantauan di penginapan Singadilaga tersebut, tidak lama kemudian Saksi Sadik Kurniat melihat seseorang dengan ciri-ciri sesuai dengan informasi yang didapat masuk kedalam penginapan tersebut, melihat hal tersebut Saksi Sadik, Saksi Iwan budiman dan Saksi Wawan langsung masuk kedalam penginapan dan bertemu dengan Saksi Candra Bakti (pengaja penginapan Singadilaga) dan menanyakan nomor kamar yang dipesan, selanjutnya Saksi Sadik, Saksi Iwan budiman dan Saksi Wawan menuju kamar 302 diikuti oleh Saksi Candra Bakti.
- Bahwa Saksi Sadik, Saksi Iwan budiman dan Saksi Wawan saat melakukan pengedalaan dan penangkapan terhadap Terdakwa SAPTA RISKI SAPUTRA Bin ARSIL ANUAR disaksikan oleh Saksi Candra Bakti ditemukan 1 (satu) klip bening sedang yang berisi 15 (lima belas) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,74 (dua koma tujuh empat) gram di dalam dompet kecil warna hitam merk H, 1 (satu) buah pirek kaca bening, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah pipet yang telah diruncingkan (skop) dan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau diatas tempat tidur dan diakui kepemilikannya milik terdakwa.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2021/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan 15 (lima belas) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu diperoleh dari Rudi (DPO) yang beralamatkan di Desa Banton Kabupaten OKU Timur .
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Sumsel No.Lab : 2488/NNF/2021 Tanggal 30 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa: Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T. (Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.75010875), Niryasti, S.Si., M.Si (Pembina NIP.197804042003122003) dan Andre Taufik,S.T (inspektur Polisi Satu NRP.90100289) serta mengetahui Kabid Labfor Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, SH (Komisaris Besar Polisi NRP.65020505) telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,494 gram (BB) yang disita dari tersangka SAPTA RISKI SAPUTRA Bin ARSIL ANUAR dengan hasil kesimpulan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak memiliki izin, tanpa hak dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114**

**Ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;**

**SUBSIDAIR**

Bahwa Terdakwa **SAPTA RISKI SAPUTRA Bin ARSIL ANUAR** pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juli tahun 2021, bertempat di Kamar Nomr 302 Penginapan Singadilaga Kelurahan Pasar Muaradua Kecamatan Muaradua Kabupaten Oku Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di sebuah pondok milik warga di Kelurahan Kisau Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan, saat itu terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu setelah itu terdakwa menuju ke daerah Kelurahan Pasar Muaradua, dan sekitar pukul 17.30

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2021/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB terdakwa masuk ke penginapan Singadilaga dan memesan kamar 302 setelah memesan kamar terdakwa kembali pulang kerumahnya dan sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa kembali ke penginapan dan didalam kamar 302 terdakwa sedang membuat alat hisap/boong dari botol air mineral tiba-tiba Saksi Sadik, Saksi Iwan budiman dan Saksi Wawan (ketiganya merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres OKU Selatan) masuk kedalam kamar dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) klip bening sedang yang berisi 15 (lima belas) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,74 (dua koma tujuh empat) gram di dalam dompet kecil warna hitam merk H, 1 (satu) buah pirek kaca bening, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah pipet yang telah diruncingkan (skop) dan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau diatas tempat tidur, yang diakui semuanya merupakan milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa menerangkan 15 (lima belas) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu diperoleh dari Rudi (DPO) yang beralamatkan di Desa Banton Kabupaten OKU Timur .
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Sumsel No.Lab : 2488/NNF/2021 Tanggal 30 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa: Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T. (Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.75010875), Niryasti, S.Si., M.Si (Pembina NIP.197804042003122003) dan Andre Taufik,S.T (inspektur Polisi Satu NRP.90100289) serta mengetahui Kabid Labfor Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, SH (Komisaris Besar Polisi NRP.65020505) telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,494 gram (BB) yang disita dari tersangka SAPTA RISKI SAPUTRA Bin ARSIL ANUAR dengan hasil kesimpulan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba
- Bahwa perbuatan terdakwa Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan 1 bukan tanaman tidak memiliki izin, tanpa hak dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;**

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2021/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wawan Bin M. Bakri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
  - Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
  - Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
  - Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Selatan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 18.30 WIB di sebuah penginapan Singadilaga kamar nomor 302 yang beralamat di Kelurahan Pasar Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
  - Bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya akan ada seseorang yang akan melakukan transaksi disekitar penginapan Singadilaga kamar nomor 302 yang beralamat di Kelurahan Pasar Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
  - Bahwa kemudian saksi dan saksi Sadik Kurniat melihat 1 (satu) orang laki-laki yang mencurigakan sedang memesan kamar, kemudian saksi dan rekan langsung menju ke kamar 302 dan langsung mengamankan terdakwa;
  - Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan didalam kamar tersebut lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip bening sedang yang berisi 15 (lima belas) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,74 (dua koma tujuh empat) gram di dalam dompet kecil warna hitam merk H, 1 (satu) buah pirek kaca bening, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah pipet yang telah diruncingkan (skop) dan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau diatas tempat tidur;
  - Bahwa pada saat dintrogasi terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut miliknya yang didapat dari saudara Rudi yang akan terdakwa jual kembali;
  - Bahwa bedasarkan keterangan terdakwa sabu yang ditemukan tersebut akan terdakwa jual dan sisanya akan dikonsumsi;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2021/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium diketahui bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun-daun kering narkoba jenis ganja dengan berat netto 0,494 gram dengan sisa 0,395 gram tersebut positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sadik Kurniat Bin Tarius, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Selatan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 18.30 WIB di sebuah penginapan Singadilaga kamar nomor 302 yang beralamat di Kelurahan Pasar Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya akan ada seseorang yang akan melakukan transaksi disekitar penginapan Singadilaga kamar nomor 302 yang beralamat di Kelurahan Pasar Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Wawan melihat 1 (satu) orang laki-laki yang mencurigakan sedang memesan kamar, kemudian saksi dan rekan langsung menuju ke kamar 302 dan langsung mengamankan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan didalam kamar tersebut lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip bening sedang yang berisi 15 (lima belas) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,74 (dua koma tujuh empat)

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2021/PN Bta

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram di dalam dompet kecil warna hitam merk H, 1 (satu) buah pirek kaca bening, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah pipet yang telah diruncingkan (skop) dan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau diatas tempat tidur;

- Bahwa pada saat dinterogasi terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut miliknya yang didapat dari saudara Rudi yang akan terdakwa jual kembali;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa sabu yang ditemukan tersebut akan terdakwa jual dan sisanya akan dikonsumsi;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium diketahui bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun-daun kering narkoba jenis ganja dengan berat netto 0,494 gram dengan sisa 0,395 gram tersebut positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 18.30 WIB di sebuah penginapan Singadilaga kamar nomor 302 yang beralamat di Kelurahan Pasar Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa pada saat akan ditangkap, Terdakwa sedang berada di sebuah penginapan Singadilaga sendirian, kemudian datang beberapa orang yang berpakaian preman mengamankan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan didalam kamar tersebut lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip bening sedang yang berisi 15 (lima belas) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,74 (dua koma tujuh empat) gram di dalam dompet kecil warna hitam merk H, 1 (satu) buah pirek kaca





- bening, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah pipet yang telah diruncingkan (skop) dan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau diatas tempat tidur;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik terdakwa yang didapat dari saudara Rudi dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 15 (lima belas) paket kecil;
  - Bahwa biasanya dari menjual 15 (lima belas) paket kecil tersebut terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa terdakwa menjual sabu tersebut sudah sejak bulan Maret 2021 dan biasanya terdakwa edarkan di sekitar Pasar Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
  - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat menunjukan izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;
  - Bahwa 1 (satu) klip bening sedang yang berisi 15 (lima belas) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,74 (dua koma tujuh empat) gram di dalam dompet kecil warna hitam merk H, 1 (satu) buah pirek kaca bening, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah pipet yang telah diruncingkan (skop) dan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2488/NNF/2021 Tanggal 30 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa: Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T. (Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.75010875), Niryasti, S.Si., M.Si (Pembina NIP.197804042003122003) dan Andre Taufik, S.T (inspektur Polisi Satu NRP.90100289) serta mengetahui Kabid Labfor Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, SH (Komisaris Besar Polisi NRP.65020505) telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,494 gram (BB) yang disita dari tersangka SAPTA RISKI SAPUTRA Bin ARSIL ANUAR dengan hasil kesimpulan positif



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 15 (lima belas) plastik klip bening yang narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,494 gram setelah diperiksa dan ditimbang kembali oleh Labfor sisanya menjadi berat netto seluruhnya 0,395 gram;
- 1 (satu) plastik klip kosong ukuran sedang
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam merk H
- 1 (satu) buah pirek kaca bening
- 1 (satu) buah jarum sumbu
- 1 (satu) buah pipet yang telah diruncingkan (sekop)
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Wawan Bin M. Bakri dan saksi Sadik Kurniat yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu Selatan atas dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan terhadap diri Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 18.30 WIB di sebuah penginapan Singadilaga kamar nomor 302 yang beralamat di Kelurahan Pasar Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya akan ada seseorang yang akan melakukan transaksi disekitar penginapan Singadilaga kamar nomor 302 yang beralamat di Kelurahan Pasar Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Wawan melihat 1 (satu) orang laki-laki yang mencurigakan sedang memesan kamar, kemudian saksi dan rekan langsung menuju ke kamar 302 dan langsung mengamankan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan didalam kamar tersebut lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip bening sedang yang berisi 15 (lima belas) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,74 (dua koma tujuh empat) gram di dalam dompet kecil warna hitam merk H, 1 (satu) buah pirek kaca

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2021/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah pipet yang telah diruncingkan (skop) dan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau diatas tempat tidur;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik terdakwa yang didapat dari saudara Rudi dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 15 (lima belas) paket kecil;
- Bahwa biasanya dari menjual 15 (lima belas) paket kecil tersebut terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual sabu tersebut sudah sejak bulan Maret 2021 dan biasanya terdakwa edarkan di sekitar Pasar Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2488/NNF/2021 Tanggal 30 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa: Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T. (Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.75010875), Niryasti, S.Si., M.Si (Pembina NIP.197804042003122003) dan Andre Taufik, S.T (inspektur Polisi Satu NRP.90100289) serta mengetahui Kabid Labfor Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, SH (Komisaris Besar Polisi NRP.65020505) telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,494 gram (BB) yang disita dari tersangka SAPTA RISKI SAPUTRA Bin ARSIL ANUAR dengan hasil kesimpulan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat menunjukan izin terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

*Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2021/PN Bta*



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur tindak pidana ini yakni mengacu kepada subjek hukum atau siapa saja yang dapat dijadikan sebagai Terdakwa, yang mana dalam perkara *a quo* subjek hukum tersebut adalah orang perorangan atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini perlu untuk dipertimbangkan pula apakah orang atau badan hukum yang dihadapkan dipersidangan dan dimaksud sebagai Terdakwa tersebut telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Sapta Riski Saputra Bin Arsil Anuar sebagai Terdakwa yang identitasnya dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Saksi juga telah memberikan keterangan yang membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan orang perseorangan yang telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan sesuatu perbuatan yang dilakukan tanpa ijin dari pihak yang wajib/berwenang untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” dalam unsur ini mengandung konjungsi berupa kata “atau”, maka hal tersebut menunjukkan bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa, maka unsur ini menurut hukum dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah

*Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2021/PN Bta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika telah dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Narkotika tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Wawan Bin M. Bakri dan saksi Sadik Kurniat yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu Selatan atas dugaan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut dilakukan terhadap diri Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 18.30 WIB di sebuah penginapan Singadilaga kamar nomor 302 yang beralamat di Kelurahan Pasar Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya akan ada seseorang yang akan melakukan transaksi disekitar penginapan Singadilaga kamar nomor 302 yang beralamat di Kelurahan Pasar Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

Menimbang, bahwa kemudian saksi dan saksi Wawan melihat 1 (satu) orang laki-laki yang mencurigakan sedang memesan kamar, kemudian saksi dan rekan langsung menju ke kamar 302 dan langsung mengamankan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan didalam kamar tersebut lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip bening sedang yang berisi 15 (lima belas) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,74 (dua koma tujuh empat) gram di

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2021/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dompet kecil warna hitam merk H, 1 (satu) buah pirek kaca bening, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah pipet yang telah diruncingkan (skop) dan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau diatas tempat tidur;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik terdakwa yang didapat dari saudara Rudi dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 15 (lima belas) paket kecil;

Menimbang, bahwa dari menjual 15 (lima belas) paket kecil tersebut terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa menjual sabu tersebut sudah sejak bulan Maret 2021 dan biasanya terdakwa edarkan di sekitar Pasar Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2488/NNF/2021 Tanggal 30 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa: Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T. (Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.75010875), Niryasti, S.Si., M.Si (Pembina NIP.197804042003122003) dan Andre Taufik, S.T (inspektur Polisi Satu NRP.90100289) serta mengetahui Kabid Labfor Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, SH (Komisaris Besar Polisi NRP.65020505) telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,494 gram (BB) yang disita dari tersangka SAPTA RISKI SAPUTRA Bin ARSIL ANUAR dengan hasil kesimpulan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat menunjukan izin terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa yang telah membagi 15 (lima belas) paket kecil narkotika jenis sabu yang akan terdakwa jual atau edarkan di sekitar Pasar Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan keuntungan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa izin dari pejabat yang berwenang, maka perbuatan tersebut bersifat tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2021/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa

- 15 (lima belas) plastik klip bening yang narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,494 gram setelah diperiksa dan ditimbang kembali oleh Labfor sisanya menjadi berat netto seluruhnya 0,395 gram;
- 1 (satu) plastik klip kosong ukuran sedang
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam merk H
- 1 (satu) buah pirek kaca bening
- 1 (satu) buah jarum sumbu
- 1 (satu) buah pipet yang telah diruncingkan (sekop)
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau

adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2021/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sapta Riski Saputra Bin Arsil Anuar tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak mejual narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan primair;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 15 (lima belas) plastik klip bening yang narkoba jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,494 gram setelah diperiksa dan ditimbang kembali oleh Labfor sisanya menjadi berat netto seluruhnya 0,395 gram;
    - 1 (satu) plastik klip kosong ukuran sedang
    - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam merk H
    - 1 (satu) buah pirek kaca bening
    - 1 (satu) buah jarum sumbu
    - 1 (satu) buah pipet yang telah diruncingkan (sekop)
    - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau
- Dimusnahkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2021/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00  
(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin tanggal 22 November 2021 oleh kami, Hendri Agustian, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Salihin Ardiansyah, S.H., M.H., Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Thaheri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Zenericho, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H.

Hendri Agustian, S.H., M.Hum

Arie Septi Zahara, S.H

Panitera Pengganti,

Thaheri

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2021/PN Bta